



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Widodo Alias Awik Bin Alm. Abu Riduan;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/28 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nolo Rt/Rw. 05/01 Ds. penggaron Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 17/Pid.B/2023/PN Jbg. tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Jbg. tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Widodo Alias Awik Bin Alm. Abu Riduan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diaitir dalam pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan PDM-03/M.5.25/XII/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Widodo Alias Awik Bin Alm. Abu Riduan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A32 warna biru dengan nomor Imei 1 353260554267571 Mei 2 352320964267575;Dipergunakan dalam perkara atas nama KOKO dan YARJU;
5. Menetapkan agar terdakwa Tri Widodo Alias Awik Bin Alm. Abu Riduan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Tri Widodo Alias Awik Bin Alm. Abu Riduan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan September 2022 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di Pertokoan alfamart Mojowarno, Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kab.Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 Terdakwa pergi ke pertokoan alfamart mojowarno dengan tujuan untuk membeli minuman ringan. Setelah Terdakwa membayar minuman ringan yang di beli, Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil Terdakwa melihat 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung type A32 warna biru dengan Imei IMEI 1 352160554267571, IMEI 2 352320964267575 tergeletak di wastafel dapur alfamart yang bersebelahan dengan pintu kamar mandi alfamart. Seketika itu Terdakwa mempunyai niatan untuk mengambil 1 buah handphone merk Samsung type A32 warna biru dengan Imei IMEI 1 352160554267571, IMEI 2 352320964267575 tersebut, kemudian 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A32 warna biru terdakwa ambil;

Bahwa (satu) buah handphone merk Samsung type A32 warna biru yang terdakwa ambil tanpa terlebih dahulu izin dari saksi RANDI RIO REVANSA sebagai pemiliknya;

Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil HP merk Samsung type A32 warna biru kemudian dimasukkan ke saku celana milik terdakwa dan Kemudian Terdakwa keluar toko alfamart dengan membawa handphone yang Terdakwa ambil. kemudian siang harinya sekira jam 10.00 wib Terdakwa jual kepada saksi KOKO SUDIANTO yang saat itu berjualan di depan pasar mojuduwur dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan Handphone sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RANDI RIO REVANSA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sri Handoko, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian *handphone* yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar jam : 08.30 Wib di Pertokoan Alfa Mart Desa Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang. yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa *handphone* yang di curi milik Saksi Randi Rio Revansa;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu karena ada laporan dari masyarakat bahwa perbuatanTerdakwa di masyarakat membuat resah warga, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) buah HP Samsung Type A32 warna Biru dengan nomor Imei I 352160554267571, Imei II : 352320964267575;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 perangkat desa penggaron meminta bantuan petugas polsek mojawarno untuk mengamankan salah satu warga yang bernama Tri Widodo Alias Awik Bin Abu Riduwan (Alm)

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Jbg.



karena akan di masa oleh masyarakat karena sudah membuat warga sekitar tempat tinggal sudah resah. kemudian oleh petugas Terdakwa di bawah ke Polsek Mojowarno. Pada saat itu di interogasi dan mengaku telah melakukan pencurian :1 (satu) buah HP Samsung milik kemudian Saksi bawa ke polsek untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. pada saat di intrograsi ulang untuk pengembangan perkara Terdakwa bahwa ternyata Terdakwa juga mengaku telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor milik tetangganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Randi Rio Revansa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 07.15 WIB saat itu Saksi membakar Sosis di Dekat wastafel kamar mandi di Alfamart dan saat selesai bakar Saksi meletakan Sosis tersebut di lemari kaca Meja kasir saat kembali sekitar Pukul 08.30 Wib mau mengambil HP yang semula Saksi letakan diatas Wastafel ternyata HP tersebut telah hilang saat di cek melalui CCTV ternyata ada Seorang laki-laki yang masuk ke kamar mandi dekat wastafel dan mencurigai HP Saksi diambil oleh laki-laki tersebut karena tidak ada orang lain yang masuk ke kamar mandi Alfa Mart melainkan cuma laki-laki tersebut yang tidak Saksi kenal. hingga Saksi melaporkan kejadian ini HP Merk Samsung galaksi A32 Warna Biru dengan Nomor IMEI 1 352160554267571 IMEI 2 352320964267575 tersebut belum ketemu atau hilang;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP Samsung Saksi langsung dari atas Wastafel Dekat kamar mandi yang semula saya meletakan HP tersebut saat bekerja membakar Sosis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah HP Samsung TYPE A32 warna Biru dengan nomor Imei I : 352160554267571, Imei II : 352320964267575 pada hari pada tanggal 28 September 2022, sekitar jam :08.30 Wib di Pertokoan Alfa Mart Desa Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang lalu siangnya sekitar jam 10.00 wib Terdakwa



jual / tukar menukar kepada saudara Koko yang saat itu berjualan di depan pasar mojuduwur dan dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mempunyai niatan sejak Terdakwa selesai dari kamar mandi pertokoan alfamart setelah Terdakwa buang air kecil;
- Bahwa keberadaan 1 buah handphone merk Samsung type A32 warna biru dengan Imei 1 : 352160554267571, Imei II : 352320964267575 yang telah Terdakwa curi terakhir di bawah oleh saksi YARJU Bin WARNO (dalam berkas perkara yang lain) yang beralamatkan I Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab Jombang yang kemudian saksi YARJU Bin WARNO mendapatkan dari saksi koko Sudianto Bin Sandi (dalam berkas perkara yang lain) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Merk Samsung TYPE A32 warna Biru tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A32 warna biru dengan nomor Imei 1 353260554267571 Mei 2 352320964267575;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian yang di lakukan Terdakwa 1 (satu) buah HP Samsung TYPE A32 warna biru dengan nomor Imei I : 352160554267571, Imei II : 352320964267575 pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar jam :08.30 Wib di pertokoan Alfa Mart Desa Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa benar siangnya sekitar jam 10.00 wib Terdakwa jual kepada saudara Koko yang saat itu berjualan di depan pasar mojuduwur dan dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Merk Samsung TYPE A32 warna Biru tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



4. Dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia/orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dimuka hukum;

Bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri ternyata terbukti terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini. Sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur *Mengambil sesuatu barang*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan letak suatu barang dari tempatnya semula, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah HP Samsung TYPE A32 warna biru dengan nomor Imei I : 352160554267571, Imei II : 352320964267575 pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar jam :08.30 Wib di pertokoan Alfa Mart Desa Mojowarno Kec. Mojowarno Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *Sebagian atau seluruhnya milik orang lain*:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Randi Rio Revansa dan Terdakwa, terungkap fakta bahwa 1 (satu) buah HP Samsung TYPE A32 warna biru dengan nomor Imei I : 352160554267571, Imei II : 352320964267575 bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur *Dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum*:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Handoko dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp Merk Samsung tipe A32 warna biru dengan nomor Imei I : 352160554267571, Imei II : 352320964267575 di pertokoan Alfa Mart Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojowarno tanpa sepengetahuan pemiliknya kemudian Terdakwa membawa HP tersebut kemudian di jual kepada saudara Koko yang saat itu berjualan di depan pasar mojuduwur dan dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A32 warna biru dengan nomor Imei 1 353260554267571 Mei 2 352320964267575, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Koko dan Yarju, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi konter GDC;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Widodo Alias Awik Bin Alm. Abu Riduan, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy A32 warna biru dengan nomor Imei 1 353260554267571 Mei 2 352320964267575;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Koko dan Yarju;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu WINARSIH, S.H., Penitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)